



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, namun adanya muatan yang tidak relevan, maka Peraturan Bupati tersebut perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

PARAF KOORDINASI	
Asisten I/II/III	
Kabur Hukum	
Ka	pengolah

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dasar TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penjabat Bupati adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati karena terdapat kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati.
10. Penjabat Sekretaris Daerah adalah pejabat sementara untuk jabatan sekretaris daerah, yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan sekretaris daerah.
11. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. Adalah Pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural diberhentikan tetapi belum diangkat pejabat struktural yang definitif.
12. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. Adalah Pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural berhalangan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
14. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.

15. Disiplin adalah kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
16. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhi kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
17. Produktifitas adalah kemampuan menghasilkan suatu kerja yang lebih banyak daripada ukuran biasa yang telah umum.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP sebagai bentuk penghargaan kepada ASN atas kinerjanya.
- (2) Tujuan pemberian TPP untuk:
 - a. meningkatkan disiplin, motivasi, dan kinerja ASN;
 - b. meningkatkan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan ASN.

Bagian Kedua

Prinsip dan Kriteria Pemberian TPP

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.

- (2) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Prinsip Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- (7) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
- (8) Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan basic TPP Daerah;
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau

f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratur tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan basik TPP Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja tinggi sesuai bidang keahliannya dan inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan basik TPP Daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas berada di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibandingkan indeks kesulitan geografis terendah di wilayah kabupaten.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari basik TPP apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas berada pada lingkungan kerja

yang memiliki resiko tinggi, seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.

- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang memiliki resiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
 - a. ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang menangani secara langsung terkait dengan penyakit menular;
 - b. ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup yang berhubungan secara langsung dengan bahan kimia berbahaya, bahan radioaktif dan radiasi;
 - c. ASN tenaga pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan, Tim Reaksi Cepat Satuan Tugas Tanggap Bencana, Satuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Pemadam Kebakaran yang beresiko secara langsung dengan keselamatan kerja;
 - d. ASN yang menangani pengelolaan keuangan, Pengadaan Barang/Jasa pada UKPBJ, perencanaan daerah, perencanaan perangkat daerah, dan penanganan perkara hukum;
 - e. Staf Ahli dan Inspektur Pembantu; dan
 - f. Jabatan Pengawas yang dibawahnya tidak terdapat pemangku pada jabatan analis atau setingkat.
- (4) Besaran prosentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan basik TPP Daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e diberikan kepada pegawai ASN dengan kriteria:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan
 - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut.
- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jabatan Pimpinan Tertinggi di Pemerintah Daerah;
 - b. Dokter Spesialis; dan
 - c. profesi lainnya yang dinilai sangat terbatas.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 11

- (1) Pemberian TPP ASN untuk setiap jabatan berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Besaran pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) TPP ASN tidak diberikan kepada:
 - a. pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;

- b. pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
- e. pegawai ASN yang diberikan Cuti diluar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- f. fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Pasal 12

Pegawai ASN Pindahan dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Lainnya dapat diberikan TPP apabila gaji pegawai ASN yang bersangkutan telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 13

- (1) Pengurangan pembayaran TPP diberlakukan bagi ASN yang tidak apel pagi, tidak masuk kerja, Pegawai yang terlambat masuk kerja, pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan.
- (2) Pengurangan pembayaran TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengurangan pembayaran TPP diberlakukan bagi ASN yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan LHKPN, Graftifikasi, BMD, dan TPTGR sebesar 25% (dua puluh lima persen).

BAB IV

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 14

- (1) Penilaian TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan:
 - a. penilaian produktifitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan

- b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima ASN.
- (3) Penilaian Produktifitas Kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (5) Pelaksanaan tugas penetapan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian Disiplin Kinerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (7) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yakni pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (8) Ketentuan mengenai penilaian produktifitas dan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) TPP dibayarkan berdasarkan hasil penilaian terhadap semua capaian indikator kinerja dan indikator disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dilakukan setiap bulan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif dan berjenjang oleh atasan langsung sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian TPP ASN bagi CPNS dan PPPK mulai dibayarkan setelah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (3) ASN dapat diberikan tambahan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau penjabat yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender;
 - b. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau penjabat menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat setingkat yang merangkap Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat Jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
 - d. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya; dan
- (4) Pembayaran TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) kepada Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan pada bulan kedua.

Pasal 17

- (1) Penjabat Bupati diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jabatan definitif penjabat Bupati tersebut.

Pasal 18

- (1) Penjabat Sekretaris Daerah diberikan tambahan penghasilan Pegawai.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Tambahan Penghasilan Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.


Ditetapkan di Selong
pada tanggal 7 Maret 2024

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR, 

 MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

Diundangkan di Selong
pada tanggal 7 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,


HASNI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 4

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	KOEFSIEN TAMBAHAN					TOTAL BESARAN TPP PER BULAN (Rp.)
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KELANGKAAN PROFESI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SEKRETARIAT DAERAH							
	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II.A	15	84%	0%	45%	0%	10%	28.516.939,34
	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II.B	14	64%	0%	0%	0%	0%	10.000.047,78
	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/STAF AHLI	13	54%	0%	0%	0%	0%	7.569.529,78
	Administrasi/Eselon III.A	12	50%	0%	0%	0%	0%	5.604.256,97
	Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan	10	34%	0%	0%	0%	0%	2.562.826,71
	Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan	9	39%	0%	0%	0%	0%	2.557.222,45
	Pengawas/Eselon IV.A	8	49%	0%	0%	0%	0%	2.556.000,03
	Pelaksana	7	27%	0%	0%	0%	0%	1.254.589,98
	Pelaksana	6	31%	0%	0%	0%	0%	1.251.738,82
	Pelaksana	5	37%	0%	0%	0%	0%	1.251.010,61
	Pelaksana	3	76%	0%	0%	0%	0%	1.250.806,40
	Pelaksana	1	116%	0%	0%	0%	0%	1.251.430,59

NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	KOEFSIEN TAMBAHAN					TOTAL BESARAN TPP PER BULAH (Rp.)
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KELANGKAAN PROFESI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	INSPEKTORAT DAERAH							
	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II.B	14	67%	0%	0%	0%	0%	10.503.349,55
	Administrasi/ Eselon III.A	12	51%	0%	0%	0%	0%	5.738.759,14
	Administrasi/ Eselon III.A	11	66%	0%	0%	0%	0%	5.736.615,51
	Jabatan Fungsional	11	46%	0%	0%	0%	0%	4.003.499,04
	Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan	10	36%	0%	0%	0%	0%	2.675.892,60
	Jabatan Fungsional	9	41%	0%	0%	0%	0%	2.688.362,07
	Jabatan Fungsional	8	38%	0%	0%	0%	0%	2.002.639,20
	Pelaksana	7	29%	0%	0%	0%	0%	1.356.815,83
	Pelaksana	6	34%	0%	0%	0%	0%	1.372.874,83
	Pelaksana	5	40%	0%	0%	0%	0%	1.357.085,54
	Pelaksana	3	82%	0%	0%	0%	0%	1.352.223,14
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	14	64%	0%	0%	0%	0%	10.011.371,09
	Administrasi	12	49%	0%	0%	0%	0%	5.469.754,80
	Administrasi	11	47%	0%	0%	0%	0%	4.072.823,70
	Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan	10	34%	0%	0%	0%	0%	2.547.751,26
	Pengawas/ Eselon IV.A	9	39%	0%	0%	0%	0%	2.545.459,82

NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	KOEFSIEN TAMBAHAN				TOTAL BESARAN TPP PER BULAN (Rp.)	
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS		KELANGKAAN PROFESI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengawas/ Eselon IV.A	8	48%	0%	0%	0%	0%	2.545.459,82
	Pengawas/ Eselon IV.B	8	40%	0%	0%	0%	0%	2.108.041,26
	Jabatan Fungsional	8	24%	0%	0%	0%	0%	1.259.554,65
	Pelaksana	7	27%	0%	0%	0%	0%	1.254.589,98
	Pelaksana	6	31%	0%	0%	0%	0%	1.251.738,82
	Pelaksana	5	37%	0%	0%	0%	0%	1.252.694,34
	Pelaksana	3	76%	0%	0%	0%	0%	1.253.279,98
	Pelaksana	1	116%	0%	0%	0%	0%	1.251.430,59
4	PERANGKAT DAERAH LAINNYA							
	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	14	52%	0%	0%	0%	0%	8.043.457,27
	Administrasi/ Camat	12	45%	0%	0%	0%	0%	5.077.456,81
	Administrasi/ Eselon III.A	12	38%	0%	0%	0%	0%	4.292.860,84
	Administrasi/ Eselon III.A (Set. DPRD)/ Eselon III.B	11	43%	0%	0%	0%	0%	3.734.865,99
	Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan	10	28%	0%	0%	0%	0%	2.072.874,55
	Pengawas/ Eselon IV.A	8	39%	0%	0%	0%	0%	2.076.420,64
	Pengawas/ Eselon IV.B	8	34%	0%	0%	0%	0%	1.807.645,38
	Jabatan Fungsional	8	19%	0%	0%	0%	0%	1.001.319,60
	Pelaksana	7	22%	0%	0%	0%	0%	1.003.671,98

NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	KOEFSIEN TAMBAHAN					TOTAL BESARAN TPP PER BULAN (Rp.)
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KELANGKAAN PROFESI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaksana	6	25%	0%	0%	0%	0%	1.001.391,05
	Pelaksana	5	30%	0%	0%	0%	0%	1.000.135,00
	Pelaksana	3	61%	0%	0%	0%	0%	1.005.922,09
	Pelaksana	1	93%	0%	0%	0%	0%	1.003.302,11

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	